



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Walikota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Kota sebagai Unsur Penyelenggaran Pemerintah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Satuan Harga Satuan adalah Standar Harga yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Departemen/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membantu menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja.
6. Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan standar harga satuan Kota Banjarmasin.
- (2) Standar harga satuan Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Penjelasan standar harga satuan Kota Banjarmasin tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan Kota Banjarmasin digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan Kota Banjarmasin berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan Kota Banjarmasin berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan kecuali dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) Standar harga satuan Kota Banjarmasin ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai standar harga satuan biaya honorarium sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Walikota ini, dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota yang mengatur tentang tunjangan kinerja.
- (3) Penetapan di luar dari standar harga satuan Kota Banjarmasin selain sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 2 pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Walikota dan wajib mempedomani peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Desember 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 91

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 90 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			
a	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	1,250,000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	1,450,000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	1,660,000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	1,970,000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	2,280,000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	2,590,000	
g	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	3,010,000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	3,420,000	
i	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Bulan	3,840,000	
j	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	4,250,000	
k	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Bulan	4,770,000	
l	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	Orang/Bulan	5,290,000	
m	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	Orang/Bulan	5,810,000	
n	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang/Bulan	6,330,000	
o	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/Bulan	7,370,000	
2	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN			
a	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	600,000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	700,000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	800,000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	950,000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	1,100,000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	1,250,000	
g	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	1,500,000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	1,900,000	
i	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Bulan	2,250,000	
j	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	2,500,000	
k	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Bulan	3,000,000	
3	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
a	Nilai pagu s.d. Rp 50 juta	Orang/Bulan	300,000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	500,000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	600,000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	700,000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	850,000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	1,000,000	
g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	1,125,000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	1,350,000	
i	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	1,700,000	
j	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Bulan	2,000,000	
k	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	2,250,000	
l	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Bulan	2,700,000	
4	PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN			
a	Nilai pagu dana sampai dengan Rp 100 juta	Orang/Bulan	200,000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	300,000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	400,000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	600,000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	750,000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	850,000	
g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	950,000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	1,100,000	

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
i	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	1,200,000	
j	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Bulan	1,500,000	
k	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	1,750,000	
l	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Bulan	2,000,000	
5	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			
a	Nilai pagu dana s.d. Rp. 200 iuta	Orang/Bulan	300,000	
b	Nilai pagu dana diatas Rp. 200 juta sd. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500,000	
c	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	750,000	
d	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	1,000,000	
e	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 rniliar	Orang/Bulan	1,250,000	
f	Niiai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 rniliar	Orang/Bulan	1,500,000	
g	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1,750,000	
h	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	2,000,000	
i	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	Orang/Bulan	2,500,000	
6	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN			
a	Nilai pagu s.d. Rp 50 juta	Orang/Bulan	200,000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta	Orang/Bulan	255,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	330,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	375,000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	400,000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	440,000	
g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	500,000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	650,000	
i	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	800,000	
7	HONOR PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA			
1	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA			
	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp 200 juta	Org/Paket	450,000	
2	PANITIA/PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN			
1	Nilai pagu dana 0 s.d. Rp 50 juta	Org/Pkt	200,000	
2	Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. Rp 100 juta	Org/Pkt	300,000	
3	Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. Rp 200 juta	Org/Pkt	400,000	
4	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Org/Pkt	500,000	
5	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Org/Pkt	600,000	
6	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Org/Pkt	750,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Org/Pkt	850,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Org/Pkt	1,000,000	
9	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 50 miliar	Org/Pkt	1,200,000	
10	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	Org/Pkt	1,350,000	
11	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar	Org/Pkt	1,600,000	
8	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PEMBACA DOA			
1	Menteri/pejabat setingkat Menteri	Org/Jam	1,200,000	
2	Pejabat Eselon I / yang disetarakan	Org/Jam	1,000,000	
3	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	Org/Jam	750,000	
4	Pejabat dari Eselon III ke bawah / yang disetarakan	Org/Jam	600,000	
5	Moderator	Org/Hari/Kali	600,000	
6	Pembawa Acara	Org/Hari/Kali	400,000	
5	Pembaca Doa	Org/Hari/Kali	200,000	

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
9	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Org/Kegiatan	1,800,000	
2	Honorarium Beracara	Org/Kegiatan	1,800,000	
10	HONORARIUM ROHANIWAN	Org/Kegiatan	400,000	
11	BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT			
1	PEJABAT ESELON II	unit	486,306,000	
12	BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)			
1	Pick Up	unit	220,020,000	
2	Minibus	unit	342,000,000	
3	Double Gardan	unit	492,610,000	
13	BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS			
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	unit	360,942,000	
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	unit	718,252,000	
	Roda 6 dan/atau Bus Besar	unit	1,184,787,000	
14	BIAYA PENGADAAN KENDARAAN KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)			
1	Operasional	unit	31,080,000	
2	Lapangan	unit	38,901,000	
15	Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	Org/Hari	15,000	Merupakan batas pagu pengadaan per orang dan diberikan bagi ASN dan Non ASN dalam bentuk Obat Vitamin
16	Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas			
1	Pakaian Dinas Dokter	Setel	1,000,000	
2	Pakaian Perawat	Setel	700,000	
3	Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti	Setel	600,000	
4	Pakaian Kerja Satpam	Setel	1,000,000	
6	Pakaian Satpol PP/Dishub (Pakaian Kerja dan atribut serta biaya jahit)	Setel	1,000,000	
17	Pakaian ciri khas daerah untuk menunjang kedinasan/keperluan ceremonial dan hari hari tertentu.			
1	Pakaian Ciri khas daerah (batik daerah) untuk menunjang kedinasan	Setel	600,000	
2.	Pakaian adat (Khusus Sekda, Kepala SKPD, Asisten dan Staf Ahli)	Setel	2,500,000	
3.	Pakaian Adat Walikota dan Pendamping Walikota	Setel	5,000,000	
4.	Pakaian Adat Wakil Walikota dan Pendamping Wakil Walikota	Setel	5,000,000	
5.	Pakaian Adat Pimpinan DPRD	Setel	5,000,000	

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
18	Tarif Belanja makan dan minum			
1	Sajian Prasmanan	Orang Kali	50,000	
2	Makan dan Minum Rapat	Orang Kali	40,000	
3	Snack dan Minuman	Orang Kali	15,000	
4	Makan dan Minum Harian	Orang Hari	10,000	Untuk Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas/Pegawai dengan Sebutan Lainnya yang dibayar oleh SKPD secara rutin per bulan
19	Jasa Kantor			
1	Jasa Pengemudi	Orang/Bulan	1,600,000	
2	Jasa Pramubakti	Orang/Bulan	1,600,000	
3	Jasa Satpam	Orang/Bulan	1,600,000	
4	Jasa Petugas Kebersihan	Orang/Bulan	1,600,000	
5	Jasa Petugas Penunjang Lapangan Satpol PP	Orang/Bulan	1,600,000	
6	Jasa Petugas Penunjang Lapangan Dinas Perhubungan	Orang/Bulan	1,600,000	
7	Jasa Petugas Kebersihan	Orang/Bulan	1,600,000	
8	Jasa Non PNS Lainnya	Orang/Jam atau Orang/Hari atau Orang/Bulan atau Orang/Kali atau Orang/Kegiatan	Tarif honor sesuai harga upah Jasa Non PNS di bidangnya dan disertai dengan analisis harga upah dari SKPD yang menganggarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan dibuatkan Peraturan Walikota Banjarmasin sebagai dasar penganggaran dan pelaksanaan	
20	Batas Tarif Perjalanan Dinas Paket Meeting untuk Non ASN	Orang Hari	100,000	Batas tarif untuk penggantian transportasi menghadiri Kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Kegiatan Sejenis Lainnya

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
21	Piket Petugas Siaga Posko Penanganan Bencana (BPBD)	Orang Hari	70,000	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 90 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAJA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	SATUAN BIAJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT			
1	Kepala Daerah/Ketua DPRD	unit/Tahun	41,900,000	
2	Pejabat Eselon II	unit/Tahun	38,990,000	
2	SATUAN BIAJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL			
1	Roda Empat	unit/tahun	34,380,000	
2	Double Gardan	unit/tahun	36,620,000	
3	Roda Dua	unit/tahun	3,800,000	
3	SATUAN BIAJA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6 DAN SPEED BOAT			
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	unit/tahun	9,750,000	
2	Roda 6	unit/tahun	37,110,000	
3	Speed Boat	unit/tahun	20,240,000	
4	SATUAN BIAJA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
1	Pemeliharaan Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80,000	
2	Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	730,000	
3	Pemeliharaan Komputer Server Backbone	Unit/Tahun	30,000,000	
4	Pemeliharaan Printer	Unit/Tahun	690,000	Tidak Termasuk Tinta/Toner
5	Pemeliharaan AC Split	Unit/Tahun	610,000	
6	Pemeliharaan AC Unit	Unit/Tahun	1,000,000	
7	Pemeliharaan Pompa air	Unit/Tahun	1,000,000	
8	Pemeliharaan Mesin Fotocopy (Penggandaan)	Unit/Tahun	5,000,000	Tidak Termasuk Tinta/Toner
9	Pemeliharaan CCTV	Unit/Tahun	1,000,000	
10	Pemeliharaan Papan Visual	Unit/Tahun	3,000,000	
11	Pemeliharaan Mesin Absensi	Unit/Tahun	1,000,000	
12	Pemeliharaan Mesin Penghisap Debu	Unit/Tahun	500,000	
13	Pemeliharaan Mesin Potong Rumpit	Unit/Tahun	500,000	
14	Pemeliharaan Lemari Es	Unit/Tahun	500,000	
15	Pemeliharaan Kipas Angin	Unit/Tahun	200,000	
16	Pemeliharaan Televisi	Unit/Tahun	1,000,000	
17	Pemeliharaan Sound System	Unit/Tahun	1,500,000	
18	Pemeliharaan UPS	Unit/Tahun	750,000	
19	Pemeliharaan Dispenser	Unit/Tahun	500,000	
20	Pemeliharaan Telephone (PABX)	Unit/Tahun	1,000,000	
21	Pemeliharaan Pesawat Telephone	Unit/Tahun	500,000	
22	Pemeliharaan Mesin Sidik Jari	Unit/Tahun	500,000	
23	Pemeliharaan Camera, Handycam, Video Shoting	Unit/Tahun	500,000	
24	Pemeliharaan Camera	Unit/Tahun	600,000	
25	Pemeliharaan Handycam	Unit/Tahun	600,000	
26	Pemeliharaan Tapping Box	Unit	2,500,000	
27	Pemeliharaan Videotron	Unit/Tahun	2,500,000	
28	Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7,190,000	
29	Pemeliharaan Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8,640,000	
30	Pemeliharaan Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10,150,000	
31	Pemeliharaan Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10,780,000	
32	Pemeliharaan Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13,260,000	
33	Pemeliharaan Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14,810,000	
34	Pemeliharaan Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15,850,000	
35	Pemeliharaan Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16,790,000	
36	Pemeliharaan Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17,760,000	
37	Pemeliharaan Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20,960,000	
38	Pemeliharaan Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22,960,000	
39	Pemeliharaan Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25,620,000	

40	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31,770,000	
5	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI			
1	Gedung Bertingkat	m2/tahun	196,000	
2	Gedung Tingkat Bertingkat	m2/tahun	148,000	
3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/tahun	11,000	
6	HONORARIUM NARASUMBER/MODERATOR/PEMBAWA ACARA PROFESIONAL			
1	Honorarium Narasumber	Org/Jam	1,700,000	
2	Honorarium Moderator	Org/Kegiatan	1,000,000	
3	Honorarium Pembawa Acara	Org/Kegiatan	750,000	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Lampiran III
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 90 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

PENJELASAN STANDAR HARGA SATUAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Administrasi.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin merupakan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
3. Besaran honorarium untuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 dan dianggarkan pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
4. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada SKPKD yang meliputi honorarium untuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola di luar dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
5. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada SKPD yang meliputi honorarium untuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola di luar dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA).

7. **Besaran honorarium untuk Pengguna Anggaran berdasarkan pagu pengadaan barang dan jasa, dibayarkan secara bulanan dan dapat digunakan jika terdapat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam bulan tahun berjalan Tahun Anggaran 2021.**
8. Pejabat setingkat eselon III yang berada di bawah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
9. Khusus Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/2280/SJ Tanggal 5 Mei 2014 Perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka Kuasa Pengguna Anggaran dijabat oleh Kepala Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
10. Khusus Kecamatan di Kota Banjarmasin, dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka Kuasa Pengguna Anggaran dijabat oleh Lurah.
11. Besaran honorarium untuk Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan nilai pagu pada unit kerja dan dianggarkan pada sub kegiatan unit kerja dan hanya dapat menerima honorarium sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
12. PA, KPA, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), PPK, dan PPTK tidak boleh terlibat menjabat sebagai Kelompok Kerja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
13. Besaran honorarium untuk Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) adalah nilai pagu SKPD di luar Gaji dan Tunjangan dianggarkan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
14. Honor PPK dibayarkan dengan mengakumulasikan jumlah belanja barang/jasa dan belanja modal yang menjadi tanggung jawabnya dan dianggarkan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
15. Jika PA bertindak selaku PPK maka dapat menerima honor sebagai PPK.

16. Kegiatan bersifat teknis berupa fisik/non fisik yang menurut pertimbangan Pengguna Anggaran dikategorikan teknis, maka PPTK dijabat oleh pejabat eselon III. Namun dalam hal keadaan tertentu pejabat eselon III sudah memiliki beban kerja yang dianggap berat maka berdasarkan pertimbangan kemampuan, Pengguna Anggaran dapat menunjuk pejabat eselon IV. Contohnya kegiatan DED Rumah Sakit (Non Fisik), Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan (Fisik) yang secara teknis dinilai rumit.
17. Penganggaran honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat dianggarkan pada sub kegiatan masing-masing dan tidak terpusat pada 1 (satu) sub kegiatan.
18. Penganggaran honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat dianggarkan kecuali sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, besaran batas honorarium adalah pagu pada sub kegiatan.
19. Besaran dan jumlah honorarium yang dapat diberikan kepada PPTK hanya 1 (satu) sub kegiatan meskipun PPTK tersebut ditunjuk untuk mengelola lebih dari 1 (satu) sub kegiatan dan penganggaran serta pelaksanaan anggaran menyesuaikan dengan realisasi kegiatan sesuai dengan waktu pengerjaan atau tidak dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan untuk periode pengerjaan kurang dari 12 (dua belas) bulan.
20. Penganggaran honorarium Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dapat dianggarkan pada sub kegiatan masing-masing dan tidak terpusat pada 1 (satu) sub kegiatan.
21. Jumlah Panitia/Pejabat Pemeriksa hasil pekerjaan untuk pengadaan barang atau jasa mempedomani peraturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.
22. Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, symposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis.

23. Honorarium narasumber dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah minimal 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 2. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - a. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 3. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
24. Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara professional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Lampiran I, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
25. Honorarium moderator, pembawa acara, dan pembaca do'a dibayarkan per hari per kali.
26. Honorarium pembawa acara dan pembaca do'a dapat dianggarkan untuk melaksanakan tugas memandu acara dan memandu do'a dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.
27. Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

28. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
29. Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
30. Tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah hanya dapat mempekerjakan tenaga luar untuk jasa kantor terdiri dari petugas keamanan maksimal 2 orang, supir 1 orang, cleaning service 1 orang dan pramubakti 1 orang.
31. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Bagian Lampiran Poin E Hal Khusus Lainnya Nomor 27 yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam rangka peningkatan tatalaksana, kualitas, dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EoDB*), pemerintah daerah menganggarkan pendanaan untuk pembentukan/pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna menjamin efektivitas, penguatan koordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas SDM, dan pemantapan tugas-tugas DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana jumlah tenaga kebersihan gedung kantor khusus SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin sebanyak 2 (dua) orang.
32. Untuk kantor/UPTD/kelurahan (yang terpisah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah induk) hanya dapat mempekerjakan tenaga luar untuk jasa pelayanan kantor terdiri dari petugas keamanan maksimal 1 orang dan cleaning service/pramubakti 1 orang.
33. Dalam 1 (satu) tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

34. Dalam 1 (satu) tahun anggaran, dapat dialokasikan makanan dan minuman harian dan iuran JKN/KIS dibebankan pada belanja yang telah dialokasikan penganggaran honor/upah yang dibayarkan kepada Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas/Pegawai dengan sebutan lainnya.
35. Pejabat Pengadaan dan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, berhak atas honorarium sesuai dengan jumlah besaran standar yang ditetapkan.
36. Honorarium pejabat/panitia pengadaan dapat dibayarkan untuk pengadaan dengan hasil gagal.
37. Belanja bahan bakar minyak dan gas untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Banjarmasin akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.
38. Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan (*snack*), termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
39. Untuk makan minum tamu/acara kepala daerah/wakil kepala daerah diatur tersendiri dalam ketentuan khusus.
40. Untuk makan minum tamu kegiatan forum pimpinan daerah diatur tersendiri dalam ketentuan khusus.
41. Belanja perjalanan dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan Surat Keputusan Walikota.
42. Untuk tenaga survey lapangan Non ASN SKPD dapat diberikan uang perjalanan dinas yang melakukan kegiatan/pekerjaan penelitian/pemeriksaan lapangan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kota/kabupaten diberikan uang perjalanan dinas sesuai Peraturan Walikota yang berlaku.
43. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

44. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas sudah termasuk biaya bahan bakar.
45. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - b. satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA